



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



ROADMAP

PEMERATAAN KAPASITAS PPLH

SELURUH INDONESIA

TAHUN 2025-2035

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR: 33 TAHUN 2024

TENTANG

ROADMAP PEMERATAAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN
HIDUP SELURUH INDONESIA TAHUN 2025–2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KESATU huruf b angka 2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.453/MENLHK/SETJEN/PEG.0/12/2020 tentang Penunjukan Unit Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditunjuk sebagai pembina teknis Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam upaya memastikan bahwa peraturan dan standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah dipatuhi dengan ketat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditengah kemudahan Perizinan Berusaha yang diberikan;
- c. bahwa masih ditemukan kesenjangan kapasitas dan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di pusat dan di daerah yang sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang *Roadmap* Pemerataan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia Tahun 2025–2035;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1437);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.453/MENLHK/SETJEN/PEG.0/12/2020 tentang Penunjukan Unit Kerja Pembinaan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG *ROADMAP* PEMERATAAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP SELURUH INDONESIA TAHUN 2025—2035.
- KESATU : Menetapkan *Roadmap* Pemerataan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia Tahun 2025—2035 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA...

- KEDUA : *Roadmap* Pemerataan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia Tahun 2025—2035 dapat dibuat dalam bentuk buku sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL,



RASIO RIDHO SANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Eselon II dan Kepala UPT lingkup Ditjen PHLHK;
4. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

ROADMAP
PEMERATAAN KAPASITAS PPLH SELURUH INDONESIA
TAHUN 2025-2035

TIM PENYUSUN :

Mega Liani Putri
Arigusantita
Nishfi Laila Maghfiroh
Rinda Fatin Aisyah
Izmia Fakhrunnisa

LAYOUT:

Iwan Mawanto

DIDUKUNG OLEH :

Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia (IWASI)
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

PENGARAH :

Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

PENANGGUNG JAWAB :

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAFTAR ISI

01.

KATA PENGANTAR

02.

LATAR BELAKANG



04.

KERANGKA
BERPIKIR



07.

METODE
PENGUMPULAN
DATA

10.

BASELINE



48.

HASIL ANALISIS

52.

RENCANA AKSI

DAFTAR HALAMAN

Surat Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2024	iii
Daftar Isi	vi
Sambutan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	x
Sambutan Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
I. LATAR BELAKANG	2
II. KERANGKA BERPIKIR	4
2.1 Pemutakhiran Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup	4
2.2 KLHK sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional (JF) PPLH	5
2.3 Manajemen Talenta ASN	6
III. METODE PENGUMPULAN DATA	7
3.1 Analisis Data Direktorat PPSALHK	7
3.2 Survey PPLH	8
3.3 Wawancara Pimpinan Instansi Kerja PPLH	9
3.4 Pembahasan Bersama PPLH, KLHK, dan ICEL	9
IV. BASELINE	10
4.1 Ketersediaan Sumber Daya PPLH	10
4.1.1 Gambaran Umum SDM Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan hidup	10
4.1.2 Upaya Pemenuhan Jumlah PPLH di Daerah	13
4.2 Kompetensi PPLH	14
4.2.1 Pembinaan PPLH	14
4.2.2 Sertifikasi Kompetensi	18
4.3 Fasilitas Penunjang	19
4.3.1 Sarana Prasarana	19
4.3.2 Penghargaan dan Pengakuan	31
4.4 Standar Pengawasan	34
4.4.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup	37
4.4.2 Pedoman Pengawasan Tematik	40
4.4.3 Kode Etik	42
4.5 Pengorganisasian PPLH	44
4.5.1 Kerja Sama dan Kesamaptaaan	44
4.5.2 Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia (IWASI)	46
V. HASIL ANALISIS	48
5.1 Analisis SWOT	48
5.2 Analisis Fokus dan Strategi	50
VI. RENCANA AKSI	52
6.1 Strategi Pemerataan Kapasitas	52
6.2 Skema Linimasa Roadmap	52
6.3 Rencana Aksi	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PPLH di Daerah	12
Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas	17
Tabel 3. Sarana Prasarana Penunjang PPLH	20
Tabel 4. Sistem Informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah	30
Tabel 5. Fokus Rencana Aksi	50
Tabel 6. Uraian Rencana Aksi	54
Tabel 7. Rencana Aksi Per Tahun	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Jumlah Responden PPLH	8
Gambar 2. Jumlah PPLH Pusat (data bulan Juni 2024)	10
Gambar 3. Pembagian PPLH Pusat berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 4. Pembagian PPLH Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 5. Pembagian PPLH Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 6. Jumlah PPLH yang mengikuti Diktuk PPLH	14
Gambar 7. Asal Pembentukan PPLH.....	15
Gambar 8. Jumlah PPLH yang mengikuti Diktuk	15
Gambar 9. Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas	16
Gambar 10. Sarana Prasarana Personal Use yang Dimiliki PPLH di Kabupaten/Kota	21
Gambar 11. Kendala terhadap Sarana Prasarana <i>Personal Use</i> yang dimiliki PPLH di Kabupaten/Kota	22
Gambar 12. Sarana Prasarana Personal Use yang Dimiliki PPLH di Provinsi	24
Gambar 13. Kendala terhadap Sarana Prasarana <i>Personal Use</i> yang Dimiliki PPLH di Provinsi	25
Gambar 14. Perbedaan standar acuan format berita acara, laporan, daftar periksa, dan prosedur penanganan pengaduan	35
Gambar 15. Kendala Pengawasan	36
Gambar 16. Penjabaran hasil analisis SWOT PPLH	48
Gambar 17. Skema Fokus Rencana Aksi	53

KATA PENGANTAR



Pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pengawasan penataan pelaku usaha menjadi aspek yang sangat krusial untuk dilakukan oleh pemerintah. Kemudahan memperoleh Perizinan Berusaha harus diseimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap Perizinan Berusaha dan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup menunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.453/MENLHK/SETJEN/PEG.0/12/2020 tentang Penunjukan Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal ditetapkan sebagai Pembina Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Menjalankan fungsi sebagai Pembina Teknis, Direktorat Jenderal Gakkum LHK kemudian menyusun suatu perencanaan yang disusun dalam bentuk *Roadmap* Pemerataan Kapasitas PPLH Seluruh Indonesia Tahun 2025-2035. *Roadmap* ini tentu bersifat sangat krusial dalam proses pengambilan Keputusan terkait pengembangan PPLH di tingkat pusat maupun daerah. Maka dari itu, kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *roadmap* ini.

Tentunya, kami berharap agar rencana aksi yang disusun dalam *roadmap* ini dapat direalisasikan oleh para *stakeholders*. Harapannya, pemerataan kapasitas di seluruh Indonesia dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan di Indonesia. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pengawasan harus dapat mewujudkan peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap Perizinan Berusaha dan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM



Pembangunan dan pesatnya pengembangan industri di Indonesia membawa tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Perizinan berusaha yang dipermudah untuk menarik investasi, perlu diimbangi dengan upaya untuk mengawasi ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan keberadaan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pengawasan ketaatan pelaku usaha.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup bersifat sangat strategis, bagi KLHK dan masyarakat umum. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai standar sehingga tidak terjadi sikap penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan kecurangan (*fraud*).

Saat ini, kita masih menghadapi tantangan berupa tidak semua daerah memiliki Pengawas Lingkungan Hidup. Di beberapa daerah jumlah Pengawas Lingkungan Hidup tidak sebanding dengan jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan.

Tantangan lain adalah memastikan setiap Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi setiap sumber daya manusia secara langsung berdampak terhadap kualitas hasil pengawasan. Selain itu, masih tidak meratanya kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup di berbagai daerah Indonesia harus segera ditangani.

Roadmap Pemerataan Kapasitas PPLH Seluruh Indonesia Tahun 2025-2035 ini semoga menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kami berharap agar *roadmap* ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan profesi Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup oleh KLHK sebagai instansi pembina.

Direktur Pengaduan Pengawasan
dan Sanksi Administrasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M.

I

LATAR BELAKANG

1.1

MAKSUD

Pengawasan Lingkungan Hidup terlaksana sesuai standar oleh PPLH yang kompeten dan bersatu dalam wadah IWASI

1.2

TUJUAN

Menjadi dasar kebijakan pengembangan PPLH oleh KLHK selaku Instansi Pembina

1.3

SASARAN

PPLH seluruh Indonesia memiliki kompetensi sesuai jenjang jabatan dan melaksanakan pengawasan sesuai standar yang ditetapkan



teamwork



1.4 | DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.453/MENLHK/SETJEN/PEG.0/12/2020 tentang Penunjukan Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup

II

KERANGKA BERPIKIR

2.1 PEMUTAKHIRAN PEDOMAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif bidang Lingkungan Hidup pada tanggal 19 September 2024. Peraturan ini mencabut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Petaan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemutakhiran pedoman pengawasan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai dasar pelaksanaan tugas bagi PPLH. Pedoman berfungsi sebagai standar pengawasan secara nasional, mencakup aturan tata laksana dan bentuk hasil pengawasan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Peraturan Menteri mengenai Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif ini terdiri atas 8 (delapan) bab, 82 (delapan puluh dua) pasal, dan 16 (enam belas) lampiran dengan muatan pembagian kewenangan antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara konkuren, kriteria pengawasan, kriteria penghentian pelanggaran tertentu, tata cara pengawasan, formula penghitungan denda administratif dan denda atas keterlambatan paksaan pemerintah, serta format dokumen dalam pengawasan dan sanksi administrasi, antara

lain format inventarisasi usaha dan/atau kegiatan, persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan berita acara, laporan, keputusan sanksi, dan evaluasi pengawasan dan sanksi administrasi.

Untuk menerapkan Peraturan Menteri ini tentu dibutuhkan sosialisasi secara menyeluruh dan intensif kepada pemangku kepentingan, baik itu pimpinan instansi lingkungan hidup dan fungsional pengawas lingkungan hidup. Selain itu, dibutuhkan komitmen dan penegakkan kode etik sehingga pengawas lingkungan hidup menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2015, Direktorat PPSALHK telah menyusun buku SOP Pengawasan Petaan Perizinan dan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan direvisi pada tahun 2019. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024, dibutuhkan penyusunan revisi SOP Pengawasan yang disesuaikan dengan mekanisme yang baru.

Direktorat PPSALHK juga telah menginisiasi penulisan SOP Pengawasan tematik, yaitu pedoman pengawasan terhadap berbagai jenis industri. SOP Pengawasan tematik ini bertujuan untuk menjadi pedoman memeriksa ketaatan site specific. Dengan mempedomani SOP tersebut, Pengawas Lingkungan Hidup bisa memahami proses produksi dan pengelolaan limbah dari tiap industri.



2.2 KLHK SEBAGAI INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL (JF) PPLH

KLHK merupakan Instansi Pembina JF PPLH berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Peran KLHK adalah sebagai pengelola JF PPLH yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

Pembinaan JF PPLH mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (mencabut ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka

Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019).

Tugas Instansi Pembina cukup kompleks, mencakup penyusunan pedoman, standar, kurikulum, petunjuk teknis, fasilitasi peningkatan kapasitas, supervisi, dan koordinasi. Saat ini fungsi administrasi dijalankan oleh Sekretaris Jenderal (Biro Kepegawaian), fungsi teknis oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat PPSALHK dan Sekretariat Direktorat Jenderal), fungsi penyelenggara uji kompetensi oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK, dan fungsi pengembangan kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM KLHK.



2.3 MANAJEMEN TALENTA ASN

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan talenta dan karier diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen talenta. Selanjutnya KLHK telah mengatur secara spesifik melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu yang akan diatur adalah terkait pengisian Jabatan Kritis, yang mana didefinisikan sebagai

jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.

PPLH merupakan jabatan fungsional yang memenuhi kriteria Jabatan Kritis yang diatur pada ayat (2) Pasal 9 tersebut, yaitu diantaranya strategis dan berkaitan langsung dengan strategi organisasi serta perkembangan lingkungan, dan memerlukan kompetensi yang sesuai dengan inti organisasi (*core business*). Salah satu targetnya adalah PPLH harus memiliki pola karier yang jelas dan terencana serta memiliki program pengembangan talenta.

III

METODE PENGUMPULAN DATA

3.1 ANALISIS DATA DIREKTORAT PPSALHK


Direktorat PPSALHK melaksanakan tugas pembinaan terhadap PPLH dengan melakukan pendataan PPLH seluruh Indonesia, mengadakan bimbingan teknis, dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan lingkungan hidup.

Baseline atau data dasar penyusunan roadmap ini adalah data-data dari dokumentasi kegiatan Direktorat PPSALHK yang telah dianalisis untuk menentukan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).



3.2 SURVEY PPLH

Tim penyusun telah melakukan survey terhadap perwakilan PPLH dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah responden mencapai 109 orang (13% dari total PPLH di Pemerintah Daerah yang teregistrasi), yang terdiri atas 86 responden PPLH Kabupaten/Kota dan 23 responden PPLH Provinsi. Responden mewakili seluruh provinsi yang telah memiliki PPLH, dengan proporsi sesuai dengan jumlah PPLH yang dimiliki.



*Gambar 1. Grafik Jumlah Responden PPLH

Wawancara Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan



Survey dilakukan secara online dalam jangka waktu 5-18 Februari 2024. Responden perlu menjawab 45 pertanyaan, termasuk data diri dan kondisi terkini perihal kompetensi, fasilitas pengawasan, standar pengawasan, dan organisasi PPLH.

3.3 WAWANCARA PIMPINAN INSTANSI KERJA PPLH

Tim penyusun melakukan wawancara dengan 5 orang pimpinan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Barat, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.

Wawancara ini diupayakan untuk mendapatkan perspektif pimpinan di instansi lingkungan hidup daerah. Hal ini penting karena *roadmap* ini akan diterapkan secara nasional, termasuk PPLH yang bertugas di instansi lingkungan hidup daerah.



Pembahasan Rencana Aksi. 13 Juni 2024

3.4 PEMBAHASAN BERSAMA PPLH, KLHK, DAN ICEL

Tim penyusun melakukan pembahasan rencana aksi secara daring dan luring di Jakarta pada 13 Juni 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

1. Biro Kepegawaian KLHK;
2. Pusat Perencanaan dan Pengembangan KLHK;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLHK;
4. Setditjen Gakkum KLHK; dari ICEL;
5. Pengurus IWASI;
6. DLH Provinsi DKI Jakarta;
7. DLHK Provinsi Banten;
8. DLH Provinsi Jawa Barat;
9. DLH Kota Tangerang;
10. DLH Kota Tangerang Selatan;
11. DLHK Kabupaten Tangerang;
12. DLHK Kota Depok;
13. DLH Kota Bekasi;
14. DLH Kabupaten Bekasi;
15. DLH Kota Bogor;
16. DLH Kabupaten Bogor.

Tim penyusun sangat mengapresiasi masukan yang diberikan peserta pertemuan tersebut yang mana sangat konstruktif dalam penyusunan *roadmap* ini.

IV

BASELINE


4.1 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PPLH

4.1.1 Gambaran Umum SDM Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan hidup

SDM Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPLH, terdiri dari PPLH Pusat dan PPLH Daerah.

a. PPLH Pusat


PPLH Pusat adalah PPLH yang bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baik yang ditempatkan di kantor pusat maupun di Unit Pelayanan Teknis (UPT) di daerah. PPLH Pusat per Juni 2024 berjumlah 186 orang yang tersebar di 7 unit kerja seperti pada gambar berikut:



*Gambar 2. Jumlah PPLH Pusat (data bulan Juni 2024)




Berdasarkan jenis kelamin, pembagian PPLH Pusat terdiri dari 90 orang laki-laki dan 96 orang perempuan, yang dapat dilihat pada gambar berikut:




*Gambar 3 Pembagian PPLH Pusat berdasarkan Jenis Kelamin

b. PPLH Daerah

PPLH Daerah (PPLHD) adalah PPLH yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau sejenis setingkat Kota dan Kabupaten yang berada di bawah Pemerintah Daerah/Provinsi dengan KLHK sebagai Pembina teknisnya. Berdasarkan jenis kelamin, pembagian PPLHD wilayah Provinsi terdiri atas, 92 orang laki-laki dan 72 orang perempuan dan untuk PPLHD wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas, 381 orang laki-laki dan 286 orang perempuan.



*Gambar 4. Pembagian PPLH Provinsi berdasarkan Jenis Kelamin



*Gambar 5. Pembagian PPLH Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin

Wilayah Provinsi	JUMLAH PPLH		Total
	Provinsi	Kab/Kota	
Aceh	2	18	20
Sumatera Utara	10	22	32
Sumatera Barat	8	18	26
Sumatera Selatan	3	28	31
Riau	9	21	30
Kepulauan Riau	5	14	19
Jambi	11	32	43
Bengkulu	1	17	18
Kepulauan Bangka Belitung	9	13	22
Lampung	4	10	14
Banten	1	8	9
Jawa Barat	7	90	97
DKI Jakarta	17	0	17
Jawa Tengah	5	42	47
Yogyakarta	0	2	2
Jawa Timur	16	53	69
Bali	0	26	26
Nusa Tenggara Barat	3	13	16
Nusa Tenggara Timur	1	0	1
Kalimantan Barat	0	17	17
Kalimantan Selatan	0	20	20
Kalimantan Tengah	5	15	20
Kalimantan Timur	8	54	62
Kalimantan Utara	2	10	12
Gorontalo	3	4	7
Sulawesi Barat	0	6	6
Sulawesi Sela	15	50	65
Sulawesi Tenggara	4	11	15
Sulawesi Tengah	1	10	11
Sulawesi Utara	5	13	18
Maluku	5	11	16
Maluku Utara	4	9	13
Papua	0	0	0
Papua Barat	0	0	0
Papua Barat Daya	0	0	0
Papua Pegunungan	0	0	0
Papua Selatan	0	0	0
Papua Tengah	0	0	0

*Tabel 1. Jumlah PPLH di Daerah (data bulan Juni 2024)

Keterangan:

- 1) Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terdapat 11 Dinas LHK Provinsi yang tidak memiliki PPLH
- 2) Dari 514 Kota/Kabupaten yang tersebar se-Indonesia terdapat 287 Dinas LHK Kota/Kabupaten yang tidak memiliki PPLH

4.1.2 Upaya Pemenuhan Jumlah PPLH di Daerah

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (1), menyatakan bahwa penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

- a. Beragamnya potensi pencemaran (air, udara, bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (LB3) dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang akan terjadi;
- b. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup; dan
- c. Jumlah izin lingkungan yang diterbitkan.

KLHK telah melakukan beberapa upaya penguatan kuantitatif PPLH di daerah, sebagai berikut:

- a. Pengadaan CPNS dengan melakukan sosialisasi penyusunan formasi dan penghitungan kebutuhan dan koordinasi dalam rangka pembinaan karier;

- b. Perpindahan Jabatan berupa penyelenggaraan uji kompetensi perpindahan jabatan;
- c. Penataan Jabatan Fungsional di daerah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, yang mana Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: 600.11.7/8638/Bangda kepada Gubernur dan Nomor: 600.11.7/8639/Bangda Bupati/Walikota untuk:

- 1) Mengoptimalkan pemenuhan PPLHD sesuai dengan jumlah analisa kebutuhan dan sebanding dengan jumlah izin yang ditetapkan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas PPLHD.

- d. Penyebarluasan Surat Edaran Menteri LHK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyusunan Analisis Kebutuhan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/ Kota pada tanggal 17 Januari 2024.

4.2 KOMPETENSI PPLH

4.2.1 Pembinaan PPLH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 dalam Pasal 490 ayat (1) huruf e, disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pembinaan tersebut di antaranya dapat dilakukan melalui diseminasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis.

diikutsertakan pelatihan dan pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan dalam bentuk:

a. Pelatihan fungsional


Dalam menjalankan amanat dalam peraturan tersebut, Pusdiklat LHK sebagai pembina teknis dalam fungsi pengembangan kompetensi PPLH memberikan Pelatihan



*Gambar 6. Jumlah PPLH yang mengikuti Diktuk PPLH

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pasal 45 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PLH wajib

pembentukan PPLH bagi PPLH di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 396 PPLH di seluruh Indonesia telah melaksanakan Pelatihan pembentukan PPLH di Pusdiklat LHK, dengan rincian data sebagai berikut:



*Gambar 7. Asal Pembentukan PPLH



*Gambar 8. Jumlah PPLH yang mengikuti Diktuk

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 9 gelombang Pelatihan pembentukan PPLH dengan pendanaan dari anggaran Ditjen Gakkum LHK. Pelatihan PPLH tersebut diikuti oleh 337 PLH dari seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya menjawab permasalahan di daerah terkait adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan Pelatihan pembentukan PPLH di daerah.


Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan dengan 109 responden yang terdiri atas 86 responden PPLH Kabupaten/Kota dan 23 responden PPLH Provinsi, diketahui bahwa 60,6% responden merupakan PPLH penyetaraan dari jabatan struktural dan 22% dari keseluruhan responden belum pernah melaksanakan Pelatihan pembentukan PPLH.



b. Pelatihan teknis bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Direktorat PPSALHK selaku Pembina teknis jabatan fungsional PPLH telah mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat PPSALHK, selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya melampaui target yang telah

ditetapkan. Hal ini berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta pelatihan teknis yang tidak terbatas pada PPLH di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melainkan juga melibatkan PPLH di daerah



*Gambar 9. Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pada tahun 2023, sebanyak 438 PPLH mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas PPLH secara tatap muka maupun virtual dan 1.895 PPLH mengikuti agenda secara virtual yang terdiri dari PPLH di Seluruh Indonesia. Untuk menjangkau peserta dari daerah telah dilaksanakan 4 (empat) *batch* webinar PPLH

series dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Rincian kegiatan peningkatan kapasitas PPLH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JUDUL KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	KETERANGAN
1	Bimtek Teknis Negosiasi dan Komunikasi Batch I	24-28 Juli 2023	25 PPLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
2	Sertifikasi PCUA	14-16 Agustus 2023	25 PPLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
3	Sertifikasi PCUA	28-30 Agustus 2023	25 PPLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
4	Webinar PLH Series I (Pengelolaan LB3)	19 September 2023	327 PLH se-Indonesia	Offline
5	Sertifikasi GIS dan Remote Sensing	2-6 Oktober 2023	15 PLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
6	Sertifikasi Pilot Drone	25-30 Oktober 2023	23 PLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
7	Webinar PLH Series II (Pengawasan PPU Pasca UU CK)	23 Oktober 2023	600 PLH se-Indonesia	Offline
8	Bimtek Negosiasi dan Komunikasi Batch II	6-10 November 2023	30 PLH Ditjen Gakkum LHK	Offline
9	Webinar PLH Series III (Teknik Komunikasi dalam Pengawasan)	27 November 2023	300 PLH se-Indonesia	Offline
10	Bimtek Legal Drafting	18-19 Desember 2023	57 PLH Dit. PPSALHK	Offline
11	Webinar PLH Series IV (Tata cara penyusunan SA)	27 Desember 2023	490 PLH se-Indonesia	Offline

*Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

*Peserta Sertifikasi
Kompetensi Pengambil
Contoh Uji Air*



4.2.2 Sertifikasi Kompetensi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari Pegawai ASN. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi menjadi dasar pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan melalui promosi, kenaikan jenjang jabatan, dan pengangkatan kembali setelah diberhentikan karena ditugaskan penuh pada jabatan struktural.

Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh KLHK melalui Badan Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusrenbang SDM LHK). Saat ini Pusrenbang telah terakreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi dari Kementerian PANRB.

Saat ini, standar kompetensi yang menjadi dasar uji kompetensi masih mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Pusrenbang SDM LHK bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun perubahan standar kompetensi yang menyesuaikan dengan peraturan terbaru terkait kegiatan pengawasan lingkungan hidup dan kebijakan terkait uji kompetensi jabatan fungsional.

Selain sertifikasi dari uji kompetensi jabatan fungsional, ada kompetensi yang sudah memiliki skema sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu Pengambil Contoh Uji Air (PCUA). Pada tahun 2013, Direktorat PPSALHK telah mengadakan pelatihan dan sertifikasi 50 orang PPLH pada skema tersebut. Kompetensi pengambilan contoh uji air sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan terkait pencemaran air.



4.3 FASILITAS PENUNJANG

PPLH adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup, PPLH membutuhkan beberapa fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas. Pemenuhan fasilitas ini menjadi suatu hal yang penting agar kegiatan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan optimal. Fasilitas penunjang dapat dikategorikan menjadi fasilitas fisik dan non fisik. Pemenuhan fasilitas fisik dapat diwujudkan dengan pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, sedangkan pemenuhan fasilitas non fisik dapat diwujudkan dengan pemberian perlindungan, jaminan dan penghargaan.

4.3.1 Sarana Prasarana

Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Dalam hal ini sarana prasarana yang dibutuhkan PPLH adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat PPLH untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Sarana prasarana tersebut antara lain *personal use*, fasilitas pengujian contoh uji kualitas lingkungan, dan penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugas terkait.

a. Personal Use

Personal use adalah sarana prasarana dasar yang dibutuhkan oleh tiap-tiap PPLH dalam melakukan kegiatan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Apabila kebutuhan akan *personal use* tidak terpenuhi maka dapat menghambat pelaksanaan tugas PPLH. Berikut adalah sarana prasarana *personal use* yang dibutuhkan PPLH dalam melaksanakan tugas:


NO.	KATEGORI	JENIS SARANA PRASARANA
1.	Perangkat Komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Printer 3. External hard disk
2.	Alat Tulis Kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku catatan 2. Pulpen 3. Pensil 4. Correction pen 5. Sticky note
3.	Alat Dokumentasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamera digital 2. Teropong 3. Handphone 4. Drone 5. GPS tracker 6. Telepon satelit
4.	Alat Pelindung Diri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Dinas Lapangan (Seragam) 2. Brevet dan Kartu Identitas 3. Safety shoes 4. Kacamata safety 5. Helm 6. Topi 7. Masker 8. Vest
5.	Alat Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil dinas

*Tabel 3. Sarana Prasarana Penunjang PPLH

Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Roadmap terkait kondisi PPLH di daerah dengan jumlah 109 responden yang terdiri dari 86 responden PPLH Kabupaten/Kota dan 23 responden PPLH Provinsi, dapat diketahui bahwa *personal use* yang telah dimiliki oleh PPLH baik yang bertugas di Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:



SARANA PRASARANA PERSONAL USE YANG DIMILIKI PPLH DI KABUPATEN/KOTA



*Gambar 10. Sarana Prasarana Personal Use yang Dimiliki PPLH di Kabupaten/Kota

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa tiap-tiap Kabupaten/Kota belum memiliki sarana prasarana *personal use* yang merata dan lengkap. *Personal use* yang dimiliki oleh PPLH Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh instansi kerja dengan nilai tertinggi, yaitu alat tulis kantor dengan jumlah responden yang menjawab, yaitu 56 responden atau 65,12%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 32 responden (dari total 86 responden) merasa bahwa kebutuhan akan alat tulis kantor belum terfasilitasi dengan baik oleh instansi kerja padahal alat tulis kantor menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan tugas. Bahkan dari 86 responden terdapat 4 responden yang tidak memiliki sarana prasarana *personal use* apapun untuk menunjang kegiatan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Dari grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa sarana prasarana *personal use* yang mayoritas


dimiliki oleh PPLH Kabupaten/Kota adalah alat tulis kantor, brevet dan kartu identitas, serta laptop.

Personal use yang dimiliki oleh PPLH Kabupaten/Kota tersebut tidak semuanya dalam kondisi yang baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi PPLH Kabupaten/Kota berkenaan dengan *personal use* yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:





KENDALA TERHADAP SARANA PRASARANA PERSONAL USE YANG DIMILIKI PPLH DI KABUPATEN/KOTA



KENDALA SARANA PRASARANA PERSONAL USE

**Gambar 11. Kendala terhadap Sarana Prasarana Personal Use yang dimiliki PPLH di Kabupaten/Kota*

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap kepemilikan sarana prasarana *personal use* oleh PPLH Kabupaten/ Kota dari 86 responden terdapat 4 responden yang tidak memiliki *personal use* karena tidak disediakan oleh instansi kerja, 11 responden menyatakan *personal use* yang dimiliki dalam keadaan rusak, 3 responden menyatakan tidak dapat mengoperasikan, 34 responden menyatakan *personal use* yang dimiliki dalam jumlah yang terbatas sehingga harus bergantian dalam menggunakan, 49 responden menyatakan jenis sarana prasarana yang dimiliki terbatas dan tidak lengkap, serta 6 responden menyatakan *personal use* dalam keadaan baik dan tidak mengalami kendala. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa kondisi sarana prasarana *personal use* tidak seluruhnya dalam kondisi yang optimal untuk digunakan. Terhadap *personal use* yang rusak perlu

dilakukan perbaikan

sehingga
dapat


digunakan kembali secara optimal. Selain itu, terhadap tidak adanya *personal use*, keterbatasan jumlah, dan keterbatasan jenis perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan apabila memungkinkan dapat dilakukan pengadaan sarana prasarana *personal use* oleh instansi kerja. Adapun PPLH yang tidak dapat menggunakan sarana prasarana *personal use* perlu diadakan pengembangan kompetensi PPLH atau pelatihan terutama dalam menggunakan *personal use* yang membutuhkan keahlian seperti drone dan alat pengambilan sampel agar *personal use* yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Adapun sarana prasarana *personal use* yang telah dimiliki oleh PPLH Provinsi adalah sebagai berikut:





SARANA PRASARANA PERSONAL USE YANG DIMILIKI PPLH DI PROVINSI



*Gambar 12. Sarana Prasarana Personal Use yang Dimiliki PPLH di Provinsi




Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa tiap-tiap Provinsi belum memiliki sarana prasarana *personal use* yang merata dan lengkap. *Personal use* yang dimiliki oleh PPLH Provinsi yang difasilitasi oleh instansi kerja dengan nilai tertinggi, yaitu alat tulis kantor dengan jumlah responden yang menjawab, yaitu 12 responden atau 52,17%. Namun, hal itu menunjukkan bahwa terdapat 11 responden (dari total 23 responden) merasa bahwa kebutuhan akan alat tulis kantor belum terfasilitasi dengan baik oleh instansi kerja padahal alat tulis kantor menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan tugas. Bahkan dari 23 responden terdapat 4 responden yang tidak memiliki sarana prasarana *personal use* apapun untuk menunjang kegiatan pengawasan dan/atau

penegakan hukum lingkungan hidup. Dari grafik tersebut juga dapat diketahui bahwa sarana prasarana *personal use* yang mayoritas dimiliki oleh PPLH Provinsi adalah alat tulis kantor, laptop, serta brevet dan kartu identitas.

Sama halnya dengan kondisi *personal use* PPLH di Kabupaten/Kota, *personal use* PPLH di Provinsi juga tidak seluruhnya dalam kondisi yang baik dan optimal untuk digunakan sebagai penunjang tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan. Berikut adalah kondisi sarana prasarana *personal use* di Provinsi:

KENDALA TERHADAP SARANA PRASARANA PERSONAL USE YANG DIMILIKI PPLH DI PROVINSI



KENDALA SARANA PRASARANA PERSONAL USE

*Gambar 13. Kendala terhadap Sarana Prasarana Personal Use yang Dimiliki PPLH di Provinsi

“

Pada dasarnya, PPLH daerah menginginkan agar kebutuhan akan sarana prasarana personal use dapat dipenuhi secara lengkap dan merata, serta tidak ada perbedaan antara personal use yang dimiliki oleh Pusat dengan daerah agar pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik

”

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap kepemilikan sarana prasarana *personal use* oleh PPLH Provinsi dari 23 responden terdapat 4 responden yang tidak memiliki *personal use* karena tidak disediakan oleh instansi kerja, 1 responden menyatakan *personal use* yang dimiliki dalam keadaan rusak, 3 responden menyatakan tidak dapat mengoperasikan, 7 responden menyatakan *personal use* yang dimiliki dalam jumlah yang terbatas sehingga harus berganti-gantian dalam menggunakan dan 9 responden menyatakan jenis sarana prasarana yang dimiliki terbatas dan tidak lengkap. Terhadap *personal use* yang rusak perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat digunakan kembali secara optimal. Selain itu, terhadap tidak adanya *personal use*, keterbatasan jumlah, dan keterbatasan jenis perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan apabila memungkinkan dapat dilakukan pengadaan sarana prasarana *personal use* oleh instansi kerja. Adapun PPLH yang tidak

dapat menggunakan sarana prasarana *personal use* perlu diadakan pengembangan kompetensi PPLH atau pelatihan terutama dalam menggunakan *personal use* yang membutuhkan keahlian seperti drone dan alat pengambilan sampel agar *personal use* yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Dari data hasil survey kondisi PPLH di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, terdapat harapan yang diinginkan oleh PPLH berkenaan dengan sarana prasarana *personal use*. Pada dasarnya, PPLH daerah menginginkan agar kebutuhan akan sarana prasarana *personal use* dapat dipenuhi secara lengkap dan merata, serta tidak ada perbedaan antara *personal use* yang dimiliki oleh Pusat dengan daerah agar pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan baik.



Untuk pengambilan contoh uji, perlu dipersiapkan alat pengambil contoh uji dan media penyimpanan sesuai SNI. PPLH juga dapat melaksanakan pengujian kualitas lingkungan secara insitu terutama bagi PPLH yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi mengenai bidang terkait



b. Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan

Saat melakukan pengawasan langsung, PPLH dapat melakukan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan, baik contoh uji air, padatan, maupun emisi. PPLH dapat mengambil contoh uji sendiri maupun bekerja sama dengan laboratorium lingkungan teregistrasi di KLHK.

Untuk pengambilan contoh uji, perlu dipersiapkan alat pengambil contoh uji dan media penyimpanan sesuai SNI. PPLH juga dapat melaksanakan pengujian kualitas lingkungan secara insitu terutama bagi PPLH yang telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi mengenai bidang terkait. Misalnya, untuk pengujian kualitas air limbah dan air permukaan, PPLH dapat didukung dengan sarana



prasarana berupa pH meter, TSS meter, atau alat yang langsung bisa menguji beberapa parameter (multiparameter). Alat pengukur kualitas lingkungan secara insitu harus dipastikan dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi secara periodik.

PPLH juga dapat bekerjasama dengan laboratorium lingkungan yang handal, akurat, dan responsif untuk mendukung hasil pengawasan. Beberapa instansi kerja telah memiliki UPT Laboratorium Lingkungan tersendiri dengan keahlian dalam pengujian yang relatif kompeten dan beragam. Namun, terkait akreditasi UPT Laboratorium di instansi kerja perlu dilakukan optimalisasi. Disamping itu, PPLH juga dapat bekerjasama dengan laboratorium swasta yang telah terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK untuk mendukung hasil pengawasan.

c. Sistem Informasi

PPLH perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pengawasan berbasis sistem informasi perlu menjadi tren baik untuk PPLH di tingkat pusat maupun di daerah untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan. Sistem informasi ini dapat digunakan oleh PPLH untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Basis data (*database*) perizinan dan identitas pelaku usaha;
2. Basis data (*database*) pelaksanaan kewajiban pelaku usaha berdasarkan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha;

3. Aplikasi untuk penanganan pengaduan;
4. Aplikasi untuk pembuatan berita acara dan laporan secara online; dan
5. Aplikasi untuk penerapan sanksi administratif, termasuk penghitungan denda administratif.

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) saat ini tengah mengupayakan integrasi 3 (tiga) sistem yang telah dikembangkan, yaitu aplikasi penanganan pengaduan, e-monitoring, dan sistem informasi penerapan sanksi administratif. Aplikasi Integrasi Direktorat PPSALHK perlu dilanjutkan untuk dikembangkan dengan berfokus pada cleansing dan penyeragaman data pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi, serta dilakukan integrasi data dengan unit teknis KLHK lain. (Laporan Kinerja Direktorat PPSALHK Tahun Anggaran 2023, 2024).

Saat ini, PPLH di tingkat pusat maupun daerah dapat mengakses Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Aplikasi SIMPEL merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan meliputi pemenuhan kewajiban terkait

“

Aplikasi SIMPEL merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan meliputi pemenuhan kewajiban terkait persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 dan non Limbah B3 ”

persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 dan non Limbah B3. Selain aplikasi SIMPEL, beberapa instansi kerja juga memiliki aplikasi serupa. Laporan yang disampaikan pelaku usaha melalui aplikasi SIMPEL maupun aplikasi instansi kerja yang serupa secara periodik dapat dimanfaatkan oleh PPLH sebagai objek pengawasan tidak langsung. PPLH perlu mengoptimalkan penggunaan sistem ini untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tidak langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun *Roadmap* terkait kondisi PPLH, masih terdapat instansi kerja yang belum dapat mengakses dan memanfaatkan aplikasi SIMPEL serta tidak memiliki aplikasi instansi kerja yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan. Instansi kerja tersebut masih melakukan pengawasan tidak langsung melalui


laporan hardfile yang dikirimkan oleh pelaku usaha. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIMPEL perlu dilakukan agar setiap PPLH baik di tingkat pusat maupun daerah dapat mengakses dan memanfaatkannya sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun *Roadmap* terkait kondisi PPLH, berikut adalah daftar instansi kerja yang telah memanfaatkan sistem informasi untuk melaksanakan pengawasan tidak langsung baik melalui aplikasi SIMPEL maupun aplikasi instansi kerja yang serupa:



NO.	DAERAH YANG TELAH TERINTEGRASI DENGAN SIMPEL	DAERAH YANG MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI SECARA MANDIRI
1	Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Utara
2	Jambi	Provinsi Sumatera Selatan
3	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
4	Kepulauan Riau	Kabupaten Madiun
5	Lampung	Kabupaten Nganjuk
6	Jawa Barat	Kabupaten Belitung Timur
7	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Subang
8	Sulawesi Selatan	Kabupaten Buleleng
9	Kalimantan Timur	Kabupaten Morowali
10	Kabupaten Aceh Utara	Kota Samarinda
11	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten Cirebon
12	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kota Batam
13	Kabupaten Kayong Utara	Kota Medan
14	Kabupaten Rajang Lebong	
15	Kota Tarakan	
16	Kota Bontang	
17	Kabupaten Sarolangun Jambi	
18	Kota Samarinda	
19	Kota Batam	
20	Kota Medan	
21	Kabupaten Indragiri Hilir	

**Tabel 4. Sistem Informasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah*



4.3.2 Penghargaan dan Pengakuan



Pemenuhan kebutuhan non fisik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja dan pencapaian sebagai PPLH. Pemberian penghargaan dan pengakuan menjadi suatu hal yang penting mengingat tugas sebagai PPLH tidak jarang menemui berbagai tantangan bahkan mengancam keselamatan. Disamping itu, pemberian penghargaan dan pengakuan menjadi suatu hal yang penting karena dapat menjadi suatu bentuk apresiasi atas kinerja PPLH dalam melaksanakan tugasnya.

Penghargaan dan pengakuan merupakan hak PPLH yang dapat diberikan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dapat diketahui bahwa *“Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. penghasilan;
- b. penghargaan yang bersifat motivasi;
- c. tunjangan dan fasilitas;
- d. jaminan sosial;
- e. lingkungan kerja;
- f. pengembangan diri; dan
- g. bantuan hukum.”

Masing-masing poin penghargaan dan pengakuan tersebut memiliki penjabaran sebagai berikut:

- a. Penghasilan, dapat berupa gaji atau upah.
- b. Penghargaan, dapat berupa finansial dan/atau non finansial.
- c. Tunjangan dan fasilitas, dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan/atau tunjangan dan fasilitas individu.
- d. Jaminan sosial, terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
- e. Lingkungan kerja, dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.

- f. Pengembangan diri, dapat berupa pengembangan talenta dan karier dan/ atau pengembangan kompetensi.
- g. Bantuan hukum, dapat berupa litigasi dan/ atau nonlitigasi.

Pemberian jaminan secara lebih terperinci juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini telah mengatur mengenai jaminan yang akan diberikan kepada pegawai ASN apabila terdapat hal-hal buruk yang menimpa selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai ASN. Berdasarkan peraturan tersebut, Calon PNS, PNS, dan PPPK berhak untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Kecelakaan kerja yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya

- dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat Tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- e. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

Pemberian penghargaan atas kinerja dan pencapaian sebagai PPLH merupakan salah satu hal yang penting sebagai bentuk apresiasi kepada PPLH dalam melaksanakan tugas. Pemberian penghargaan PPLH sudah selayaknya diberikan ketika PPLH dapat menyelesaikan tantangan dan kesulitan terkait pekerjaan yang dilakukan. Pemberian penghargaan dapat mendorong semangat PPLH untuk bekerja secara lebih baik sehingga bukan tidak mungkin apabila pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan akan semakin berjalan baik dan optimal seiring adanya apresiasi yang diberikan kepada PPLH.

Tidak adanya pemberian penghargaan dapat menjadi kelemahan yang dapat menyebabkan permasalahan apabila sebagai PPLH merasa selalu dituntut untuk bekerja tanpa adanya apresiasi. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Pemberian penghargaan juga dapat disesuaikan berdasarkan jabatan dan kinerja yang dilakukan oleh PPLH. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun *Roadmap* terkait kondisi PPLH, berikut adalah penghargaan atau apresiasi yang diharapkan oleh PPLH:

Mulai tahun 2023,
KLHK mengadakan pemberian apresiasi pengawas
lingkungan hidup melalui penghargaan Wana Lestari



10
NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU

PEMBERIAN PENGHARGAAN TELADAN WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024

Jakarta, 15 Agustus 2024



PENGHARGAAN TELADAN WANA LESTARI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024

- Apresiasi dari pimpinan;
- Kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi di luar instansi (tugas belajar, course, dan konferensi).

Mulai tahun 2023, KLHK mengadakan pemberian apresiasi pengawas lingkungan hidup melalui penghargaan Wana Lestari. Hal ini mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/PHLHK/PPSALHK/PEG.7/07/2023 tentang Pedoman Umum Pemberian Apresiasi Pengawas Lingkungan

Hidup. Tugas berat yang diemban PPLH untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas integritas moral, profesionalisme, kinerja, prestasi kerja, dan independensi PPLH dalam pengawasan lingkungan hidup.



4.4 STANDAR PENGAWASAN

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPLH secara langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar dapat menentukan tingkat ketaatan tersebut, dalam melakukan pengawasan, pengawas lingkungan hidup harus mengacu pada pedoman dan standar pengawasan tertentu. Pengacuan pelaksanaan pengawasan pada pedoman dan standar pengawasan tertentu dapat menjamin kualitas hasil pengawasan, sehingga hasil pengawasan dapat menyajikan fakta lapangan yang faktual, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis, etis, maupun yuridis.

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, mengatur terkait kriteria pengawasan,

kriteria penghentian pelanggaran tertentu, tata cara pengawasan, formula penghitungan denda administratif dan denda atas keterlambatan paksaan pemerintah, serta format dokumen dalam pengawasan dan sanksi administrasi, antara lain format inventarisasi usaha dan/atau kegiatan, persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan berita acara, laporan, keputusan sanksi, dan evaluasi pengawasan dan sanksi administrasi.


b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat:

- 1) format berita acara verifikasi pengaduan;
- 2) wewenang pelaksana verifikasi pengaduan;
- 3) format berita acara penolakan verifikasi pengaduan dan


- 4) muatan dan format laporan hasil verifikasi pengaduan,
- c. Standard Operating Procedure (SOP) Pengawasan Penataan Perizinan dan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, yang memuat:
- 1) ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan perizinan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - 2) lingkup kegiatan pengawasan;
 - 3) tanggung jawab yuridis, etika dan profesi pengawas lingkungan hidup;
 - 4) jaminan kualitas hasil pengawasan penataan;
 - 5) prosedur pengawasan;
 - 6) daftar isian pengawasan;
 - 7) panduan penghentian pelanggaran tertentu;
 - 8) format berita acara pengawasan; dan
 - 9) format laporan pengawasan,
- d. SOP Pengawasan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, dengan tambahan muatan berupa:
- 1) pengetahuan umum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
 - 2) tanggung jawab pengawas lingkungan hidup dalam ranah teknis;
 - 3) pelaksanaan pengawasan tidak langsung berdasarkan laporan swapantau;
 - 4) panduan pelaksanaan *surveillance*;
 - 5) panduan pelaksanaan ekspose hasil pengawasan;
 - 6) panduan penyusunan konsep surat keputusan sanksi administratif;
 - 7) panduan pengarsipan data dan riwayat

- penataan perusahaan; dan
- 8) tindaklanjut hasil pengawasan.

Berdasarkan survey identifikasi kondisi PPLH di daerah, standar pengawasan yang diacu tidak seragam. Misalnya saja dalam hal format berita acara, laporan pengawasan, dan daftar periksa yang diacu. Dari 108 responden yang berasal dari 84 instansi lingkungan hidup di seluruh Indonesia, sebanyak 15% responden memiliki format berita acara sendiri, 15% responden mengacu pada SOP Pengawasan Tahun 2015, 30% responden mengacu pada contoh berita acara dari Direktorat PPSALHK pasca penerapan UU Cipta Kerja, dan 40% responden mengacu pada SOP pengawasan tahun 2019. Pun dalam penanganan pengaduan, sebanyak 7% responden belum mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/ SETJEN/SET.1/3/2017 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan



KENDALA PENGAWASAN



*Gambar 15 Kendala Pengawasan

. Perbedaan acuan standar pengawasan ini perlu menjadi perhatian khusus, mengingat peran standar pengawasan sebagai *quality control*. Jika acuan standar pengawasan yang dianut oleh masing-masing instansi berbeda, besar kemungkinan akan menghasilkan persepsi yang berbeda, sehingga hasil pengukuran atau penilaian tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menjadi bias. Biasanya penilaian ketaatan ini akan berimbas pada tidak berimbangnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Disamping hal tersebut, pengawasan yang tidak mengacu pada suatu standar metode dan kualitas tertentu berpotensi menghasilkan produk hukum yang

cacat, baik cacat formil, kewenangan, atau substansi

Perbedaan acuan standar pengawasan maupun persepsi dalam pengawasan tidak hanya terjadi antar instansi, namun terjadi antar pengawas dalam instansi yang sama. Berdasarkan survey mengenai kendala yang ditemui saat melakukan pengawasan, dari 108 responden, 57 orang diantaranya menemui kendala perbedaan persepsi antar pengawas, 43 orang diantaranya menemui kendala perbedaan metode pengawasan antar pengawas, bahkan 43 orang diantaranya menemui kendala berupa tumpang tindih kewenangan. Sebagai upaya mengurai masalah perbedaan acuan standar pengawasan, Direktorat PPSALHK menyusun standar dan pedoman pengawasan berupa:

4.4.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum dilanjutkan apabila, berdasarkan hasil pengawasan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditemukan melakukan pelanggaran.

Oleh sebab itu, dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum lingkungan hidup yang lebih baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Peraturan Menteri mengenai

Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai pembaruan mekanisme pengawasan lingkungan hidup dan sanksi administratif, terutama denda administratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 19 September 2024.

Kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup telah direformasi oleh Pemerintah dengan berlandaskan pada prinsip *restorative justice* yang mengacu pada asas keseimbangan, pemulihan, dan ganti rugi dari pelaku pelanggaran kepada negara sebagai representatif dari lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Reformasi hukum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yang berarti penegakan hukum sanksi administratif diupayakan terlebih dahulu dalam menindaklanjuti pelanggaran di bidang lingkungan hidup.

Peraturan Menteri mengenai Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif ini terdiri atas 8 (delapan) bab, 82 (delapan puluh dua) pasal, dan 16 (enam belas) lampiran dengan muatan pembagian kewenangan antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara konkuren, kriteria pengawasan, kriteria penghentian pelanggaran tertentu, tata cara pengawasan, formula penghitungan denda administratif dan denda atas keterlambatan paksaan pemerintah, serta format dokumen dalam pengawasan dan sanksi administrasi, antara lain format inventarisasi usaha dan/atau kegiatan, persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan berita acara, laporan, keputusan sanksi, dan evaluasi pengawasan dan sanksi administrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur instrumen sanksi administratif baru berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 32 berkenaan dengan penambahan Pasal 82C ayat (1) huruf c Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai mekanisme punitif dengan pendekatan moneter.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membuka babak baru dalam mekanisme perizinan di Indonesia, salah satunya terkait persetujuan lingkungan dan penegakan hukum. Pengaturan terkait penegakan hukum pidana sebagai bentuk "*ultimum remedium*" dilakukan dengan mengedepankan sanksi administratif dalam rangka membentuk budaya kepatuhan dan pencegahan. Mengingat bahwa sanksi administratif memiliki tiga karakteristik, yaitu bersifat perbaikan atau pemulihan



(*herstelsancties*), menghukum (*bestraffende sancties*), dan regresif (*regressieve sancties*), maka dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup, keberadaan dan penerapan sanksi administratif menjadi signifikan dalam mendukung penataan guna perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal.

Pengaturan kriteria pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri ini, yang meliputi tidak

memiliki persetujuan lingkungan, pelanggaran terhadap baku mutu air limbah dan/atau emisi, tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan/persetujuan, menyusun AMDAL tanpa sertifikat, serta perbuatan lain yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien. Lebih lanjut, denda administratif ini menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang akan digunakan sebagai biaya perbaikan lingkungan hidup.

4.4.2 Pedoman Pengawasan Tematik

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam melaksanakan tugasnya, wajib melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu pada standar ketaatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan dokumen persetujuan lingkungan. Aspek-aspek pengelolaan lingkungan yang umum diperiksa meliputi aspek pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengelolaan limbah B3. Selain aspek umum tersebut, ada pula aspek khusus yang harus diperiksa sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, seperti pemeriksaan pengelolaan *overburden*, reklamasi, dan revegetasi pada kegiatan pertambangan, hingga pemeriksaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada perkebunan dan/atau hutan produksi. Agar dapat memeriksa aspek-aspek pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, PPLH harus memahami proses yang berlangsung dalam usaha dan/atau kegiatan secara umum, jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan, potensi pelanggaran, hingga potensi kerusakan atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pedoman pengawasan yang dicakup dalam Peraturan Menteri maupun SOP Pengawasan eksisting memuat pedoman pelaksanaan pengawasan secara umum, mulai dari perencanaan pengawasan, persiapan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan. Pedoman pengawasan tersebut dirasa kurang mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh PPLH di lapangan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pada tanggal 17 Juli 2023, Direktorat PPSA melakukan peluncuran kegiatan penyusunan 12 (dua belas) pedoman pengawasan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* berdasarkan tipologi pengawasan dan jenis usaha dan/atau kegiatan. Pedoman pengawasan tematik tersebut akan memuat dasar hukum, deskripsi kegiatan, pemeriksaan detail potensi pelanggaran, hingga pengukuran in situ dan pengambilan contoh uji sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan. Pedoman dan SOP pengawasan yang sedang disusun adalah sebagai berikut:

1. pedoman penanganan pengaduan;
2. pedoman pengawasan penataan;
3. pedoman pengawasan tambang nikel;
4. pedoman pengawasan tambang batu bara;
5. pedoman pengawasan industri smelter;
6. pedoman pengawasan hulu migas;



7. pedoman pengawasan refinery migas;
8. pedoman pengawasan pembangkit listrik;
9. pedoman pengawasan industri tekstil;
10. SOP pengawasan tumpahan minyak;
11. SOP pengawasan kebakaran hutan dan lahan;

12. SOP pengawasan denda administratif,

Pemilihan tema jenis usaha dan/atau kegiatan untuk penyusunan pedoman pengawasan dan SOP pengawasan didasarkan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang lebih berkasus. Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan penambahan pedoman dan SOP pengawasan untuk jenis usaha dan/atau kegiatan lainnya seperti kegiatan penambangan emas, penambangan perak, dan lain-lain. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa pedoman dan SOP pengawasan yang saat ini sedang dirancang akan mengikat ke internal Direktorat PPSALHK saja, sehingga perlu dirancang instrumen yang dapat mengikat pedoman dan SOP pengawasan sebagai standar pengawasan yang wajib dipenuhi oleh PPLH seluruh Indonesia.



MUNAS IWASI



“Berkenaan dengan upaya penyelenggaraan musyawarah nasional pembentukan IWASI sebagai organisasi profesi PPLH pada tahun 2023, panitia musyawarah nasional telah menyusun draft kode etik profesi pengawas lingkungan hidup bersama dengan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.

4.4.3 Kode Etik

Etika profesi adalah standar nilai dan norma yang disepakati oleh suatu kelompok profesi dan dijiwai oleh seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Penjiwaan terhadap etika profesi akan mampu meningkatkan tanggung jawab, integritas, profesionalitas, serta menciptakan ketertiban. Etika profesi tersebut dikukuhkan dalam kode etik profesi.

Berkenaan dengan upaya penyelenggaraan musyawarah nasional pembentukan IWASI sebagai organisasi profesi PPLH pada tahun 2023, panitia musyawarah nasional telah menyusun draft kode etik profesi pengawas lingkungan hidup bersama dengan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyusunan kode etik profesi PPLH didasarkan pada amanat

dari Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 yang mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing dan Pasal 503 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mewajibkan PPLH dalam melakukan pengawasan berdasarkan pada kode etik untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan.

Draft kode etik profesi Pengawas Lingkungan Hidup telah disusun melalui forum rapat persiapan Musyawarah Nasional lingkup Direktorat PPSALHK dan Pra-Musyawarah Nasional. Dalam rancangan awal kegiatan Musyawarah Nasional, draft kode etik direncanakan untuk dibahas pada



hari ke-2 Musyawarah Nasional. Namun karena adanya keterbatasan waktu, materi pembahasan dalam musyawarah nasional dibatasi pada pembentukan IWASI, pemilihan ketua IWASI, dan pembahasan AD/ART saja. Sedangkan pembahasan draft kode etik lebih lanjut direncanakan untuk dibahas dan disahkan oleh Pengurus IWASI dikemudian hari.

Draft kode etik profesi Pengawas Lingkungan Hidup per 17 Oktober 2023 memuat hal hal sebagai berikut:

- a. Kode etik yang mengatur mengenai prinsip etika;
- b. Kode perilaku yang mengatur mengenai aturan perilaku dalam prinsip etika, aturan

perilaku dalam organisasi, hubungan sesama PPLH, hubungan PPLH dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan larangan;

- c. Dewan kode etik dan kode perilaku;
- d. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
- e. Sanksi pelanggaran kode etik; dan
- f. Rehabilitasi.



4.5 PENGORGANISASIAN PPLH

4.5.1 Kerja Sama dan Kesamaptaan

PPLH memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan secara keseluruhan. Beberapa kasus lingkungan hidup yang kompleks dan melibatkan banyak aspek seringkali memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan beberapa pihak. Adanya semangat kerjasama tim dapat membantu PPLH dapat bekerja secara kolaboratif dengan tim secara internal, sehingga keahlian masing-masing individu dimanfaatkan secara efektif dan diintegrasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPLH. Hal ini didukung pula dengan hasil survei terhadap beberapa Pengawas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kerjasama tim sangat diperlukan dalam melaksanakan pengawasan.

Dalam praktik pelaksanaan kerjasama tim banyak ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah perbedaan persepsi antar masing-masing pengawas dalam melakukan pengawasan maupun penyusunan Berita Acara. Hal ini disebabkan karena kompetensi yang dimiliki PPLH berbeda-beda, bahkan

ada PPLH yang belum mengikuti Pelatihan Pembentukan PPLH. Selain itu di beberapa daerah koordinasi dalam melakukan pengawasan juga masih kurang, baik dengan sesama PPLH, maupun dengan instansi lain terkait dan juga dengan perusahaan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya jumlah PPLH yang ada pada beberapa daerah, sehingga dalam melakukan pengawasan PPLH ditugaskan bersama dengan Jabatan Fungsional atau Jabatan Administrator lain yang belum mengerti konsep Pengawasan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Mengingat begitu banyak permasalahan dan pentingnya semangat kerjasama tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPLH, dalam rapat evaluasi pelatihan fungsional pembentukan PPLH antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLHK dengan Direktorat PPSALHK pada Desember 2023, terbentuk kesepakatan untuk menerapkan kesamaptaan bagi para PLH. Kesamaptaan berasal dari kata samapta yang berarti siap siaga baik secara fisik maupun psikis.



Adanya pendidikan kesamaptan dalam Pelatihan Pembentukan PPLH dapat membentuk PLH menjadi seorang yang dapat bekerja sama dengan orang lain, menjalankan perannya dengan optimal, serta lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan tim. Selaras dengan hasil survei terhadap beberapa PPLH di daerah yang menyatakan bahwa penanaman jiwa korsa dirasa sangat penting bagi PPLH. 82,6% responden setuju jika pendidikan kesamaptan dimasukkan ke dalam Pelatihan Pembentukan PPLH. Kesamaptan juga penting untuk menanamkan nilai kedisiplinan, ketahanan, dan koordinasi yang merupakan hal-hal penting dalam kerjasama tim. Begitu pula dengan pendidikan mental, hal ini dapat memupuk kemampuan pemecahan masalah, empati, dan komunikasi yang efektif sehingga dapat membentuk kolaborasi yang solid antar PPLH.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adanya pendidikan kesamaptan sangat diperlukan demi membentuk PPLH yang siap untuk menghadapi tantangan, adapted dengan beragam perspektif, dan memiliki semangat kerjasama tim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Kesamaptan penting untuk menanamkan nilai kedisiplinan, ketahanan, dan koordinasi yang merupakan hal-hal penting dalam kerjasama tim”.



MUSYAWARAH NASIONAL ORGANISASI PROFESI PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023

JAKAR EMBER 2023



M. Luthfi Susanto Ketua IWASI 2023-2026

4.5.2 Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia (IWASI)

Deklarasi pembentukan organisasi profesi bagi para PPLH telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nama Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia yang disingkat dengan IWASI. Adanya pembentukan IWASI ini dilatar belakangi oleh mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang tertuang pada Pasal 52 ayat (1) bahwa Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa Pengawas Lingkungan Hidup yang tersebar di seluruh Indonesia, adanya IWASI diharapkan dapat berfungsi untuk:

1. Mempersatukan PPLH seluruh Indonesia;
2. Sebagai wadah bertukar pikiran,

- pengalaman, dan pengetahuan;
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas PPLH;
4. Memberikan advokasi bagi PPLH;
5. Meningkatkan eksistensi PPLH;
6. Wadah berkarya, mengembangkan diri, serta berperan aktif dalam organisasi;
7. Memperjelas, memperkuat, serta melindungi keberadaan PPLH pada instansi termasuk memperjuangkan tunjangan PPLH (terkhusus bagi PPLH di instansi daerah); dan
8. Memfasilitasi insentif bagi PPLH berprestasi.

Selain hal-hal tersebut di atas dengan dibentuknya IWASI maka kerjasama dan korsa antar PPLH dapat semakin terbentuk karena PPLH telah memiliki “rumah” dalam

“Deklarasi pembentukan organisasi profesi bagi para PPLH telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nama Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia yang disingkat dengan IWASI”

menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, adanya rumah ini belum dapat berfungsi secara optimal apabila pondasinya belum kuat. Oleh karena itu demi mewujudkan manfaat IWASI secara utuh, maka pondasi berupa struktur organisasi dan kode etik harus segera diwujudkan.

Selain itu untuk mencapai kondisi ideal maka diperlukan rencana kerja program IWASI ke depan. Adapun masukan dari beberapa PPLH terkait program kerja IWASI diantaranya adalah melakukan:

1. Program penguatan dan peningkatan kapasitas PPLH;
2. Penataan IWASI di daerah;
3. Mengadakan bimtek, forum komunikasi dan advokasi secara berkala yang dapat diikuti oleh PPLH daerah (karena pembiayaan di daerah saat ini tidak mendukung PPLH untuk mengikuti pelatihan);
4. Membuat wadah diskusi untuk sharing pengalaman;
5. Menyuarakan hak PPLH sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
6. Pengadaan sarana dan prasarana dan seragam PPLH.

Dalam penyusunan rencana kerja perlu diperhatikan juga hubungan kerja antara Instansi Pembina (KLHK) dengan IWASI. Hubungan antara kedua pihak ini harus bersifat koordinatif dan fasilitatif demi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dibentuk dalam suatu peraturan sehingga dapat menjadi acuan dan panduan bagi IWASI dan KLHK.

Mengutip Pembukaan Anggaran Dasar IWASI sebagai berikut:

“PPLH harus mengembangkan dan menggunakan keahlian profesional yang berlandaskan aspek-aspek dimensi ruang dan waktu, kualitas hidup manusia dan lingkungan, dan didukung dengan infrastruktur serta kelembagaannya yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup serta kontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup kita. Untuk mengisi peran, tanggung jawab dan fungsinya secara profesional, segenap PPLH perlu dihimpun dalam suatu wadah organisasi yang mampu mengembangkan dan menerapkan secara optimal profesi pengawas lingkungan hidup.”

V

HASIL ANALISIS

5.1 ANALISIS SWOT

Untuk menentukan rencana aksi pemerataan kapasitas PPLH seluruh Indonesia, dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dengan memperhatikan data awal (*baseline*) yang telah dijelaskan pada Bab III.



*Gambar 16. Penjabaran hasil analisis SWOT PPLH

STRENGTH

1. DIBERI WEWENANG OLEH UNDANG-UNDANG
2. TELAH MEMILIKI ORGANISASI PROFESI IWASI
3. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MINIMAL SARJANA
4. TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
5. PPLH BERUSIA MUDA DARI PENERIMAAN PENGANGKATAN PERTAMA

WEAKNESS

1. KETERBATASAN JUMLAH SUMBER DAYA PPLH
2. KOMPETENSI TIDAK MERATA
3. SEBAGIAN PPLH BELUM MENGIKUTI PELATIHAN PEMBENTUKAN PPLH
4. STANDAR PENGAWASAN SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKINI
5. BELUM MEMILIKI KODE ETIK PROFESI
6. PENGUSAHA TEKNOLOGI
7. INTEGRITAS
8. DATABASE PERIZINAN DAN RIWAYAT PENAATAN BELUM TERINTEGRASI
9. TIDAK DIKENAL OLEH MASYARAKAT
10. KETERTARIKAN PADA JABATAN FUNGSIONAL LAIN
11. IWASI MASIH DALAM PROSES STRUKTURISASI
12. UPAYA PENANAMAN JIWA KORSA MASIH MINIM

OPPORTUNITY

1. LUASNYA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
2. PENGEMBANGAN PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
3. JARINGAN KERJASAMA
4. KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP ISU LINGKUNGAN
5. KESEMPATAN BEASISWA
6. KOLABORASI KERJA DENGAN JABATAN FUNGSIONAL LAIN YANG SERUMPUN

THREAT

1. KONFLIK KEPENTINGAN TERKAIT TINDAK LANJUT PENGAWASAN
2. KURANG APRESIASI
3. TIDAK ADANYA FASILITAS PENUNJANG
4. RISIKO KECELAKAAN KERJA
5. BEBAN KERJA TIDAK SESUAI JENJANG JABATAN
6. TINDAKAN PIHAK LAIN YANG MENGHALANGI-HALANGI PENGAWASAN
7. GRATIFIKASI
8. BERURUSAN DENGAN HUKUM
9. TREN PENINGKATAN JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA
10. PENGAMBILAN ALIH PENGAWASAN OLEH INSTANSI PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA
11. PENUGASAN DI UNIT KERJA SELAIN PENEGAKAN HUKUM
12. RISIKO MUTASI
13. TIDAK ADANYA TUNJANGAN JABATAN DI BEBERAPA DAERAH
14. KETIMPANGAN ANGGARAN DARI APBN DENGAN APBD
15. PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PERGANTIAN PEJABAT STRUKTURAL

5.2 ANALISIS FOKUS DAN STRATEGI

Fokus rencana aksi *roadmap* ini dipilih berdasarkan *Strength* dan *Opportunity* yang dapat dioptimalisasi. Fokus rencana aksi kemudian diterjemahkan ke dalam strategi yang sesuai, yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan *Weakness* dan *Threat* yang sesuai dengan aspek kapasitas yang diintervensi.

Tabel 5. Fokus Rencana Aksi

FOKUS	ASPEK KAPASITAS YANG DIINTERVENSI	STRATEGI
Diberi wewenang oleh Undang-Undang	Ketersediaan Sumber Daya PPLH	1. Advokasi pengadaan PPLH 2. Advokasi anggaran
	Standar Pengawasan	1. Penerbitan pedoman pengawasan 2. Penyusunan standar kompetensi
Telah memiliki organisasi profesi IWASI	Ketersediaan Sumber Daya PPLH	1. Advokasi pengadaan PPLH 2. Advokasi anggaran
	Kompetensi PPLH	Pelaksanaan bimbingan teknis
	Standar Pengawasan	1. Penerbitan pedoman pengawasan 2. Penyusunan standar kompetensi
	Fasilitas Penunjang	Advokasi anggaran
	Pengorganisasian PPLH	Strukturisasi IWASI
Pengembangan pengawasan berbasis teknologi informasi	Ketersediaan Sumber Daya PPLH	Pengawasan tidak langsung
	Kompetensi PPLH	Sosialisasi penggunaan sistem informasi pengawasan
	Fasilitas Penunjang	Pembuatan database perizinan dan riwayat penataan perusahaan seluruh Indonesia



FOKUS	ASPEK KAPASITAS YANG DIINTERVENSI	STRATEGI
Kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan	Ketersediaan Sumber Daya PPLH	Advokasi pengadaan PPLH
Kolaborasi kerja dengan jabatan fungsional lain yang serumpun	Ketersediaan Sumber Daya PPLH	Penyusunan standar pengawasan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan minimal Sarjana 2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup 3. PPLH muda dari penerimaan pengangkatan pertama 4. Kesempatan beasiswa 	Kompetensi PPLH	Pengembangan kompetensi
Jaringan kerjasama	Kompetensi PPLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Bimbingan teknis 3. Beasiswa
	Pengorganisasian PPLH	Kerja sama pengembangan kompetensi

VI

RENCANA AKSI

6.1 STRATEGI PEMERATAAN KAPASITAS

Pemerataan kapasitas PPLH akan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pokok strategi, yaitu Advokasi, Standardisasi, dan Konsolidasi.

1. ADVOKASI

Advokasi adalah upaya pendekatan dengan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program kerja oleh instansi yang menaungi PPLH. Advokasi dilakukan untuk mengupayakan pengadaan sumber daya PPLH dan pembiayaan pengawasan oleh daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. STANDARDISASI

Standardisasi adalah penetapan standar pengawasan yang berlaku bagi PPLH seluruh Indonesia. Standar yang dimaksud mencakup standar kompetensi PPLH, standar operasional prosedur (SOP) pengawasan, pedoman pengawasan tematik, dan optimalisasi sistem informasi.

3. KONSOLIDASI

Konsolidasi terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu internal PPLH melalui penguatan organisasi profesi Ikatan Pengawas Lingkungan Hidup Indonesia (IWASI) dan eksternal PPLH melalui koordinasi dengan lintas instansi pemangku kepentingan pembinaan PPLH.



6.2 SKEMA LINIMASA ROADMAP



Gambar 16 Skema Fokus Rencana Aksi

6.3 RENCANA AKSI

Tabel 6. Uraian Rencana Aksi

NO	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
ADVOKASI PENGADAAN PPLH DAN PEMBIAYAAN					
1.	Inventarisasi data PPLH seluruh Indonesia	Melakukan inventarisasi jumlah PPLH di seluruh kabupaten, kota, provinsi, dan di tingkat pusat.	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ropeg, Kemendagri	PPSALHK/ Setditjen Gakkum LHK	Seluruh PPLH
2.	Penyusunan Revisi Kebijakan Terkait Pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	<p>1. Revisi PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup</p> <p>2. Revisi PermenLHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (sudah dimulai pada tahun 2024)</p>	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ropeg, KemenPANRB	Setditjen Gakkum LHK	Seluruh PPLH
3.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Diprioritaskan untuk daerah yang belum memiliki PPLH.	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Instansi Daerah	SETDITJEN GAKKUM LHK	PPLH Daerah



NO	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
4.	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan PPLH Tingkat Pusat	Penyusunan akan dilakukan berdasarkan Revisi PermenLHK Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (masih dalam tahap perumusan pada tahun 2024)	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ropeg, BKN, KemenpanRB, Kemendagri	Setditjen Gakkum LHK	PPLH Pusat
5.	Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas	Daerah prioritas ditentukan oleh Gakkum, Ropeg, IWASI	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ropeg, Instansi LH daerah	Setditjen Gakkum LHK	Instansi LH Daerah
6.	Rekomendasi ABK Jabatan PPLH di Tingkat Daerah	Penyusunan rekomendasi ABK Jabatan PPLH dari KLHK sebagai instansi Pembina untuk pemerintah daerah yang meminta rekomendasi	PPSALHK, BKD, Ropeg, Setditjen Gakkum LHK	Ropeg	PPLH Daerah
7.	Advokasi Anggaran Pengawasan	Peninjauan nomenklatur anggaran pengawasan terkait pengadaan sarana dan prasarana di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Pusjakstra, Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri	Setditjen Gakkum LHK	Instansi Lingkungan Hidup di Tingkat Kab/ Kota dan Provinsi
		Riset batas bawah anggaran	PPSALHK, ICEL	PPSALHK	Instansi Lingkungan Hidup di Tingkat Kab/ Kota dan Provinsi

NO	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
		Pengusulan DAK untuk daerah prioritas, dengan kriteria: 1. Adanya ketimpangan jumlah PPLH dibanding dengan jumlah izin yang dimiliki 2. Jumlah pengaduan yang diterima oleh KLHK 3. Isu lingkungan yang menjadi sorotan	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Biro Perencanaan, Bappenas	Setditjen Gakkum LHK	Instansi Lingkungan Hidup di Tingkat Kab/Kota dan Provinsi
8.	Konferensi Pimpinan Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia	Membahas persoalan PPLH dan pelaksanaan pengawasan	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Instansi Daerah	PPSALHK	Pimpinan Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1.	Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.17 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	IWASI, PPSALHK, Pusrenbang, Setditjen Gakkum LHK	Pusrenbang	Seluruh PPLH
2.	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Dasar (Revisi), Pelatihan Menengah, dan Lanjutan	Penyusunan revisi Kurikulum Pelatihan Dasar sudah mulai dilakukan pada tahun 2024	IWASI, PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Pusdiklat	Pusdiklat	Seluruh PPLH

NO	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
3.	Pelaksanaan Pelatihan Dasar Pengawasan	<p>1. Prioritas: seluruh PPLH yang telah diangkat pada tahun 2018-2024 namun belum mengikuti Pelatihan dasar</p> <p>2. PPLH daerah dari provinsi dan kabupaten/kota mengikuti diklat dasar menggunakan skema anggaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggaran dari masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 Anggaran yang disediakan oleh Pusdiklat untuk daerah yang tidak menganggarkan 	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Pusdiklat	Pusdiklat	Seluruh PPLH pengangkatan pertama dan PPLH pengangkatan dari perpindahan jabatan lain
4.	Pelaksanaan Pelatihan Menengah dan Lanjutan	Dapat diikuti sekali selama menduduki jenjang jabatan Muda/Madya/Utama	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Pusdiklat	Pusdiklat	Seluruh PPLH
5.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis	<p>1. Bersifat opsional</p> <p>2. Diprioritaskan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi</p> <p>Aspek pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Laut Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Pengelolaan Sampah, B3, LB3 dan LNB3 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Keanekaragaman Hayati 	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Pusdiklat	Pusdiklat	Seluruh PPLH

	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
6.	Penilaian Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Kompetensi secara berkala 2. Pemetaan kompetensi menjadi dasar penunjukkan peserta yang diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan teknis dan pemilihan materi bimbingan teknis 3. Uji kompetensi diadakan setiap tahun 	Pusrenbang, PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK	Pusrenbang	Seluruh PPLH
7	Bimbingan Teknis Tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direncanakan tematik perwilayah, yaitu berdasarkan jenis perusahaan yang dominan 2. Dikaji berdasarkan hasil pemetaan kompetensi 3. Usulan tema/materi dari IWASI 4. Metode: seminar atau webinar 	PPSALHK, IWASI	PPSALHK	Seluruh PPLH
8.	Pengembangan Peningkatan Kapasitas Metode Non-klasikal	<p>PPSALHK dan Instansi LH Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Magang 2. Coaching, mentoring, belajar mandiri 3. Penugasan/Perbantuan PPLH lintas instansi: melaksanakan semua proses dari persiapan, pelaksanaan, dan tidak lanjut pengawasan 4. Studi Banding <p>IWASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum online 2. Informasi Beasiswa dan Persiapan Pendidikan Lanjutan 3. Webinar 4. Podcast 	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, IWASI, Instansi LH Daerah	Setditjen Gakkum LHK	Seluruh PPLH

	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
STANDARDISASI PENGAWASAN					
1.	Diseminasi Peraturan Menteri terkait Pengawasan Lingkungan Hidup	1. Pelaksanaan training of trainers (TOT) 2. Pelaksanaan seminar di 5 wilayah Indonesia	PPSALHK	PPSALHK	Seluruh PPLH
2.	Penyusunan Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup	Pedoman yang telah selesai disusun: 1. Pedoman K3 2. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik 3. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Penambangan Bijih Nikel 4. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Smelter 5. SOP Pengawasan Tumpahan Minyak	PPSALHK	PPSALHK	PPLH Pusat

	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
		<p>Pedoman yang sedang disusun tahun 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan penataan lingkungan hidup 2. Pedoman penanganan pengaduan 3. Pedoman pengawasan karhutla 4. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Tekstil 5. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Refinery Migas 6. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Tambang Batubara 7. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan Hulu Migas 			
4	Penyebarluasan Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan webinar oleh Dit. PPSALHK 2. Penyebarluasan informasi lewat website dan media sosial IWASI 	PPSALHK, IWASI	PPSALHK	Seluruh PPLH
5	Optimalisasi Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi pembuatan berita acara dan laporan otomatis 2. Pengembangan integrasi sistem informasi pengawasan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup (mencakup data dari SIMPEL, Amdalnet, OSS, dll) 	PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ditjen PPKL	PPSALHK	Seluruh PPLH

	RENCANA AKSI	URAIAN	STAKEHOLDERS	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN
PENGUATAN PERAN IWASI					
1	Pertemuan berkala PPLH Seluruh Indonesia	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Nasional (Munas)	IWASI	IWASI	Seluruh PPLH
2	Penerapan Kode Etik	-	IWASI	IWASI	Seluruh PPLH
3	Pendataan PPLH Seluruh Indonesia	-	IWASI	IWASI	Seluruh PPLH
4	Pengembangan Informasi dan Komunikasi	<p>1. Pengelolaan media sosial</p> <p>2. Pengembangan website</p> <p>Konten:</p> <p>1. Identitas IWASI</p> <p>2. Publikasi Dokumen: AD-ART, Kode Etik, Pedoman pengawasan, Peraturan dasar pengawasan</p> <p>3. Menu Registrasi Anggota</p> <p>4. Forum diskusi</p> <p>5. Produk jurnalistik anggota IWASI: liputan, opini, artikel ilmiah, dll</p> <p>6. Dokumentasi kegiatan IWASI: rakornas, munas, webinar, bimtek, dll</p>	IWASI, PPSALHK, Instansi LH Daerah	IWASI	Seluruh PPLH
5	Penghargaan PPLH Berprestasi	Setiap 1 tahun	Menteri, PPSALHK, Setditjen Gakkum LHK, Ropeg	IWASI	Seluruh PPLH

Tabel 7. Rencana Aksi Per Tahun

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
ADVOKASI PENGADAAN PPLH DAN PEMBIAYAAN					
1.	Inventarisasi data PPLH seluruh Indonesia	Inventarisasi data PPLH seluruh Indonesia	-	-	-
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Revisi Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengesahan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup oleh Menteri LHK	-	-	-
3.	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	-
4.	Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan PPLH Tingkat Pusat	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	1. Perumusan ABK tahun 2028-2032 2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	1. Perumusan ABK tahun 2033-2037 2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
5. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas	-	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Provinsi oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Kabupaten/ Kota oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Provinsi oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Kabupaten/ Kota oleh Gakkum dan IWASI
6. Rekomendasi ABK Jabatan PPLH di Tingkat Daerah	Penyusunan Rekomendasi oleh Gakkum				
7. Advokasi Anggaran Pengawasan	-	-	Peninjauan nomenklatur anggaran pengawasan di dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Riset batas bawah anggaran pengawasan	Kajian Usulan DAK dan pemilihan daerah prioritas
8. Konferensi Pimpinan Instansi	-	Konferensi Pimpinan	-	-	Konferensi Pimpinan

TAHUN

	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Provinsi oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Kabupaten/ Kota oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Provinsi oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Kabupaten/ Kota oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Provinsi oleh Gakkum dan IWASI	1. Pertemuan untuk penentuan daerah prioritas oleh Gakkum, Ropeg, IWASI 2. Asistensi Penyusunan ABK Daerah Prioritas Tingkat Kabupaten/ Kota oleh Gakkum dan IWASI
	Pengusulan DAK oleh Direktorat PPSALHK ke Biro Perencanaan	-	-	-	-	-
	-	-	Konferensi Pimpinan	-	-	Konferensi Pimpinan

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Lingkungan Hidup se-Indonesia		Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia			Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia
PENGEMBANGAN KOMPETENSI					
1. Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Pengesahan revisi oleh Menteri	-	-	-	-
2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Dasar (Revisi), Pelatihan Menengah, dan Lanjutan	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Dasar Pengawasan (Revisi) dan Pelatihan Penjurangan oleh Pusdiklat dan Dit. PPSALHK	-	-	-	-
3. Pelaksanaan Pelatihan Dasar Pengawasan	1. Pendataan peserta: PPLH yang telah diangkat pada tahun 2018-2024 namun belum mengikuti Pelatihan dasar (carry over) 2. Pelatihan Dasar Pengawasan (khusus untuk PPLH carry over 2018-2024 oleh Pusdiklat)	Pelatihan Dasar Pengawasan khusus untuk PPLH carry over 2018-2024 oleh Pusdiklat			

TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
		Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia			Instansi Lingkungan Hidup se-Indonesia
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pelatihan Dasar Pengawasan oleh Pusdiklat					

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
4. Pelaksanaan Pelatihan Menengah dan Lanjutan	-				
5. Pelaksanaan Pelatihan Teknis	-	Pembahasan kurikulum			
6. Penilaian Kompetensi	1. Pemetaan Kompetensi oleh Dit. PPSALHK dan Pusrenbang 2. Uji kompetensi	1. Publikasi hasil Pemetaan Kompetensi 2. Uji kompetensi	Uji kompetensi	Uji kompetensi	Uji kompetensi
7. Bimbingan Teknis Tematik	Pelaksanaan Bimbingan Teknis				
8. Pengembangan Peningkatan Kapasitas Metode Non-klasikal	-	-	-	-	-



TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Pelatihan Jenjang Menengah 2. Pelatihan Jenjang Lanjutan					
Pelaksanaan Pelatihan Teknis					
1. Pemetaan Kompetensi oleh Dit. PPSALHK dan Pusrenbang 2. Uji kompetensi	1. Publikasi hasil Pemetaan Kompetensi 2. Uji kompetensi	Uji kompetensi	Uji kompetensi	Uji kompetensi	1. Pemetaan Kompetensi oleh Dit. PPSALHK dan Pusrenbang 2. Uji kompetensi
Perencanaan pengembangan metode peningkatan kapasitas non klasikal periode 2031-2035 oleh Dit. PPSALHK, BP2SDM, dan IWASI	1. Koordinasi antar lembaga untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas non klasikal (Gakkum, BP2SDM, dan IWASI) 2. Pelaksanaan Studi Banding/Magang/Penugasan PPLH 3. Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan Kapasitas oleh IWASI				Forum Evaluasi Peningkatan Kapasitas Instansi Kerja dalam Pelaksanaan Pengawasan berkaitan dengan Telah Diadakannya Kegiatan Metode Non Klasikal

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
STANDARDISASI PENGAWASAN					
1. Diseminasi Peraturan Menteri terkait Pengawasan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan materi diseminasi 2. Penyelenggaraan TOT	Seminar di wilayah Jabalnusra, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Mapua oleh Dit. PPSALHK	-	-	-
2. Penyusunan Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup	1. Finalisasi pedoman pengawasan yang sedang disusun pada tahun 2024 2. Pedoman penyusunan sanksi administratif 3. Pedoman Pengawasan Penataan Sanksi Administrasi 4. SOP Perhitungan Denda Administratif 5. Pedoman pengawasan jasa pengelolaan limbah B3	1. Pedoman pengawasan perkebunan dan pabrik kelapa sawit 2. Pedoman pengawasan usaha kehutanan 3. Pedoman pengawasan gambut	1. Pedoman pengawasan tambang emas dan mineral 2. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan tambang timah 3. Pedoman pengawasan kawasan industri	1. Pedoman pengawasan industri pulp and paper 2. Pedoman pengawasan industri pupuk 3. Pedoman pengawasan industri produk dari hasil kilang minyak bumi 4. Pedoman pengawasan industri bahan kimia	1. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan jasa pelayanan kesehatan 2. Pedoman pengawasan industri farmasi 3. Pedoman pengawasan industri pembuatan semen 4. Pedoman pengawasan industri kosmetik

TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan kehati 2. Pedoman pengawasan industri pengolahan logam 3. Pedoman pengawasan industri pengolahan makanan 4. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan distribusi migas 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan tebu dan industri gula 2. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan peternakan 3. Pedoman pengawasan industri pengolahan hasil ternak 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan tambak 2. Pedoman pengawasan usaha dan/ atau kegiatan perikanan 3. Pedoman pengawasan wilayah pesisir dan mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan industri galangan kapal 2. Pedoman pengawasan pelabuhan 3. Pedoman pengawasan kebandar udaraan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan industri pengolahan kayu 2. Pedoman pengawasan jasa pengelola sampah 3. Pedoman pengawasan usaha dan/atau kegiatan pembuatan beton 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengawasan industri manufaktur elektronik 2. Pedoman pengawasan industri manufaktur otomotif 3. Pedoman pengawasan jasa perhotelan

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
STANDARDISASI PENGAWASAN					
3. Penyebarluasan Pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup					
4. Optimalisasi Sistem Informasi	1. Pengembangan sistem integrasi pengawasan 2. Sosialisasi penggunaan aplikasi pembuatan berita acara dan laporan otomatis	1. Launching dan sosialisasi sistem integrasi pengawasan 2. Penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pembuatan berita acara dan laporan otomatis			
PENGUATAN PERAN IWASI					
1. Pertemuan berkala PPLH Seluruh Indonesia	Rakornas oleh IWASI	Munas oleh IWASI	Rakornas oleh IWASI	Rakornas oleh IWASI	Munas oleh IWASI
2. Penerapan Kode Etik	Pengesahan kode etik oleh IWASI	Sosialisasi kode etik oleh IWASI			

TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Webinar Pedoman Pengawasan LH oleh Dit. PPSALHK 2. Penyebarluasan informasi lewat website dan media sosial IWASI					
1. Penggunaan dan pemeliharaan sistem integrasi pengawasan 2. Penggunaan dan pemeliharaan aplikasi pembuatan berita acara dan laporan otomatis					
Rakornas oleh IWASI	Rakornas oleh IWASI	Munas oleh IWASI	Rakornas oleh IWASI	Rakornas oleh IWASI	Munas oleh IWASI
Penegakkan kode etik oleh Dewan Kode Etik IWASI					

RENCANA AKSI	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
3. Pembaruan data PPLH seluruh Indonesia					
4. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI 2. Pelatihan admin media sosial 3. Pembuatan website IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI 2. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten media sosial 3. Launching website IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI 2. Pelatihan admin media sosial 3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI 2. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten media sosial 3. Launching website IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI 2. Pelatihan admin media sosial 3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI
5. Penghargaan PPLH Berprestasi	Penyerahan Penghargaan PPLH Berprestasi dari Menteri				



TAHUN					
2030	2031	2032	2033	2034	2035
Pembaruan data PPLH seluruh Indonesia					
1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI	1. Pengelolaan media sosial secara harian oleh IWASI
2. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten media sosial	2. Pelatihan admin media sosial	2. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten media sosial	2. Pelatihan admin media sosial	2. Pelatihan jurnalistik dan pembuatan konten media sosial	2. Pelatihan admin media sosial
3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI	3. Pengelolaan dan pemeliharaan website IWASI



ROADMAP

PEMERATAAN KAPASITAS PPLH SELURUH INDONESIA

TAHUN 2025-2035

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Kuntabel, Kompeten,
Ramah, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2024

 GAKKUM_KLHK

 GAKKUM_KLHK

 DITJENGAKKUM.KLHK

 GAKKUMKLHK

 GAKKUM.MENKLHK.GO.ID

 FIGHT AGAINST
CRIME